



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara Telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wapin Erli Maruli Tua Simatupang Als Ucok Bin Bawan;
2. Tempat lahir : Bengkulu Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 29 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sektor Rantau Panjang, Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin ;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021.
2. Penyidik, perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021.
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 6 Juli 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wapin Erli Maruli Tua Simatupang Als Ucok Bin Bawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam bentuk miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk “.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah parang dengan ukuran + 30 Cm dengan gagang berwarna hitam dengan bersarung kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beat warna merah
 - 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah dengan No.Pol : BH 6645
PS No.Ka : MH1JFM214EK213815, No,sin : JFM2E-1235820
Dikembalikan kepada Terdakwa Wapin Erli Maruli Tua Simatupang Als Ucok Bin Bawan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa mengajukan Pembelaan secara Lisan tertanggal 4 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum Tetap terhadap Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa Tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa

Bahwa Terdakwa Wapin Erli Maruli Tua Simatupang Als Ucok Bin Bawan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di lorong sialang depan puskesmas Rantau Panjang Kabupaten Merangin atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko “tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, Sekira pukul 15.00 Wib, saksi Antoni als Brus bin Bujang Deli sedang berada di pasar rantau panjang sedang menggunakan sepeda motornya, tiba-tiba Terdakwa memepetkan sepeda motornya ke arah saksi Antoni lalu saksi Antoni melihat ada sebilah parang yang berukuran ± 30 Cm yang bergagang hitam bersarung kayu di lantai sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Antoni “ AYO IKUT AKU” Sampai 3 Kali” lalu saksi antoni menjawab “ Ada apa?” lalu saksi Antoni mengikuti Terdakwa ke arah lorong sialang yang berada tidak jauh dari pasar rantau panjang, yaitu di lorong depan puskesmas rantau panjang. Setelah tiba di lorong sialang tersebut, lalu saksi Antoni turun dari motor dan memarkirkan sepeda motornya, lalu Terdakwa ikut turun dari motor dan memarkirkan dan bertanya kepada saksi “ Kau informan kepolisian” lalu saksi Antoni menjawab “ Tidak”, lalu Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada di lantai sepeda motornya dan memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu parang tersebut diarahkan dengan posisi menempel ke leher kanan saksi Antoni, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Antoni mengeluarkan telepon genggam (handphone) milik saksi Antoni yang berada di kantong celana sebelah kanan milik saksi Antoni, lalu saksi Antoni menuruti perkataan Terdakwa sehingga saksi Antoni mengeluarkan telepon genggam (handphone) miliknya dan saksi Antoni membuka kunci telepon genggam (handphone) miliknya tersebut kemudian memberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengecek telepon genggam (handphone) Saksi Antoni, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi Antoni untuk ke polsek tabir, lalu saksi Antoni mengikutinya.
- Bahwa setelah tiba di Polsek tabir sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa hendak menemui Kanit Polsek Tabir yaitu saksi P. Silalahi, namun saat itu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Antoni als Brus bertemu dengan anggota Polsek Tabir yaitu saksi Dedi Candra sambil mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dan mengancam terhadap saksi Antoni dengan sebilah parang yang terjadi wilayah pasar rantau panjang lorong sialang depan puskesmas Rantau panjang, sehingga saksi Dedi Candra mengecek sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan menemukan sebilah parang lalu diamankan, dan setelah saksi Dedi Candra menanyakan perihal kepemilikan senjata tajam jenis parang di motor milik Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis parang tersebut miliknya yang dipergunakan untuk berburu, namun karena saat itu saksi Dedi Candra melihat Terdakwa tidak menggunakan peralatan berburu, karena pada saat itu Terdakwa berpakaian baju kaos warna merah, dan celana jeans panjang warna biru dan menggunakan sepatu kulit biasa. Maka saksi Dedi Candra mengamankan Terdakwa dan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai sesuatu senjata penusuk atau senjata penikam jenis parang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Antoni Alias Brus Bin Bujang Deli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara senjata tajam;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 15.00 wib di lorong sialang depan Puskesmas Rantau Panjang Kabupaten Merangin, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam sejenis parang; .
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saat sedang berada di pasar Rantau Panjang mengendarai sepeda motor tiba-tiba Terdakwa memepet sepeda motornya ke arah saksi dan mengatakan 'ayo ikut aku' sampai 3 (tiga) kali;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengikuti Terdakwa ke lorong sialang depan Puskesmas Rantau Panjang yang tidak jauh dari pasar Rantau Panjang tersebut, kemudian saksi turun dari sepeda motor dan Terdakwa juga ikut turun dari motor nya lalu Terdakwa mengampiri dan menanyakan kepada saksi 'kau informan kepolisian?' dan saksi jawab 'tidak', selanjutnya Terdakwa langsung

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil senjata tajam dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke leher kanan saksi lalu menyuruh saksi mengeluarkan Handphone milik saksi;

- Bahwa kemudian saksi mengeluarkan Handphone dan menyerahkannya ke Terdakwa untuk mengeceknya, tidak lama kemudian saksi mengajak Terdakwa ke Polsek Tabir;
- Bahwa sesampainya di Polsek Tabir saksi bertemu dengan saksi Dedi Candra Bin Dahlan dan menceritakan kejadian tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa datang kemudian saksi Dedi Candra Bin Dahlan memeriksa sepeda motor milik Terdakwa dan menemukan senjata tajam jenis parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan senjata tajam tersebut kepada saksi dengan memegangnya menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan senjata tajam jenis parang terbuka dari sarungnya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis parang tersebut sebelumnya, dan diletakkan di lantai sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Sutrisno Als Nono Bin Ali Amar;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya.

2. Saksi Sutrisno Alias Nono Bin Ali Amat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara senjata tajam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, pada saat saksi sedang berada di warung pak Galih di pasar Rantau Panjang, saksi melihat Terdakwa menghentikan sepeda motor saksi Antoni alias Brus Bin Bujang Deli kemudian Terdakwa bersama saksi Antoni alias Brus pergi ke arah lorong sialang, selanjutnya saksi mengikuti Terdakwa dan saksi Antoni alias Brus Bin Bujang Deli;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan saksi Antoni alias Brus Bin Bujang Deli berdiri berhadapan, Terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis parang dan mengarahkannya kepada saksi Antoni alias Brus Bin Bujang Deli;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengarahkan senjata tajam tersebut kepada saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli dengan memegangnya menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan parang telah terbuka dari sarungnya;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa dan saksi Antoni alias Brus Bin Bujang Deli pergi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing ke arah kantor camat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak saksi dengan Terdakwa dan saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli pada saat itu kurang lebih 10 M (sepuluh) meter;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya.
3. Saksi Dedi Candra Bin Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara senjata tajam;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, pada saat saksi sedang berada di kantor Polsek Tabir, datang saksi Antoni alias Brus Bin Bujang Deli menceritakan tentang kejadian saksi Antoni telah diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang bertempat di lorong sialang depan Puskesmas Rantau Panjang;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kantor Polsek Tabir dan kemudian saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, dan saksi menemukan sebilah senjata tajam jenis parang di sepeda motor Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa senjata tajam jenis parang tersebut milik terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk berburu;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa saksi tidak menemukan peralatan berburu pada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap senjata tajam jenis parang tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, di kantor kepolisian sektor Tabir, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian sektor Tabir dan turut disita 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran lebih kurang 30 CM (tiga puluh) centimeter dengan bergagang warna hitam yang bersarung dari kayu;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang berukuran lebih kurang 30 CM (tiga puluh) centimeter dengan bergagang warna hitam yang bersarung dari kayu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang berukuran lebih kurang 30 CM (tiga puluh) centimeter dengan bergagang warna hitam yang bersarung dari kayu tersebut untuk digunakan dalam kegiatan berburu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bermain ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Rantau Panjang, lalu Terdakwa pulang ke rumah karena niat berburu untuk mengambil alat berburu, selanjutnya sesampai di rumah Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis parang yang biasa Terdakwa gunakan untuk berburu kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke luar rumah dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat sedang berada di pasar Rantau Panjang, Terdakwa melihat saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Antoni Als Brus Bin Bujang Deli dan sambil Terdakwa mengatakan 'ayo ikut aku' sampai 3 (tiga) kali, selanjutnya saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli mengikuti Terdakwa dan Terdakwa mengajak saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli pergi ke lorong sialang depan Puskesmas Rantau Panjang yang tidak jauh dari pasar Rantau Panjang tersebut, kemudian setelah sampai ke lorong sialang depan Puskesmas Rantau Panjang tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli juga ikut turun lalu Terdakwa mengampiri dan menanyakan kepada saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli 'kenapa kau sibuk ngurusin kehidupan aku? kau informan kepolisian?' lalu dijawab oleh saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli 'aku idak ado ngurusin kehidupan kau', selanjutnya karena emosi Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis parang yang berada di motor Terdakwa dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli langsung pergi ke Polsek Tabir dan Terdakwa mengikutinya;
- Bahwa sesampainya di Polsek Tabir Terdakwa bertemu dengan saksi Dedi Candra Bin Dahlan yang merupakan anggota Polsek Tabir kemudian saksi Dedi Candra Bin Dahlan melakukan pemeriksaan pada sepeda motor Terdakwa dan menemukan senjata tajam jenis parang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengarahkan senjata tajam tersebut kepada saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli adalah bertujuan untuk menakuti saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengarahkan senjata tajam tersebut kepada saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli dengan cara memegangnya menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan parang terbuka dari sarungnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan baginya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bilah parang dengan ukuran + 30 Cm dengan gagang berwarna Hitam Dengan bersarung kayu;
- 1 (Satu) Buah kunci kontak sepeda motor beat warna merah;
- 1 (Satu) Unit sepeda motor beat warna merah dengan No.Pol : BH 6645 PS No.Ka : MH1JFM214EK213815, No,sin : JFM2E-1235820;

Oleh karena barang bukti tersebut dilakukan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti dapatlah dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa benar pada saat ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, di kantor kepolisian sektor Tabir, oleh anggota kepolisian sektor Tabir dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang berukuran lebih kurang 30 CM (tiga puluh) centimeter dengan bergagang warna hitam yang bersarung dari kayu;
- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang berukuran lebih kurang 30 CM (tiga puluh) centimeter dengan bergagang warna hitam yang bersarung dari kayu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bermain ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Rantau Panjang, lalu Terdakwa pulang ke rumah karena niat berburu untuk mengambil alat berburu, selanjutnya sesampai di rumah Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis parang yang biasa Terdakwa gunakan untuk berburu kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke luar rumah dengan mengendarai sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat sedang berada di pasar Rantau Panjang, Terdakwa melihat saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Antoni Als Brus Bin Bujang Deli dan sambil Terdakwa mengatakan 'ayo ikut aku' sampai 3 (tiga) kali, selanjutnya saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli mengikuti Terdakwa dan Terdakwa mengajak saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli pergi ke lorong sialang depan Puskesmas Rantau Panjang yang tidak jauh dari pasar Rantau Panjang tersebut, kemudian setelah sampai ke lorong sialang depan Puskesmas Rantau Panjang tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli juga ikut turun lalu Terdakwa mengampiri dan menanyakan kepada saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli 'kenapa kau sibuk ngurusin kehidupan aku? kau informan kepolisian?' lalu dijawab oleh saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli 'aku idak ado ngurusin kehidupan kau', selanjutnya karena emosi Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis parang yang berada di motor Terdakwa dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang berukuran lebih kurang 30 CM (tiga puluh) centimeter dengan bergagang warna hitam yang bersarung dari kayu tersebut adalah perbuatan yang salah dan tidak diperbolehkan undang undang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Wapin Erli Maruli Tua Simatupang Als Ucok Bin Bawan oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhannya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, di kantor kepolisian sektor Tabir, oleh anggota kepolisian sektor Tabir dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang berukuran lebih kurang 30 CM (tiga puluh) centimeter dengan bergagang warna hitam yang bersarung dari kayu;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang berukuran lebih kurang 30 CM (tiga puluh) centimeter dengan bergagang warna hitam yang bersarung dari kayu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dimana Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bermain ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Rantau Panjang, lalu Terdakwa pulang ke rumah karena niat berburu untuk mengambil alat berburu, selanjutnya sesampai di rumah Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis parang yang biasa Terdakwa gunakan untuk berburu kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke luar rumah dengan mengendarai sepeda motor;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada saat sedang berada di pasar Rantau Panjang, Terdakwa melihat saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Antoni Als Brus Bin Bujang Deli dan sambil Terdakwa mengatakan 'ayo ikut aku' sampai 3 (tiga) kali, selanjutnya saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli mengikuti Terdakwa dan Terdakwa mengajak saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli pergi ke lorong sialang depan Puskesmas Rantau Panjang yang tidak jauh dari pasar Rantau Panjang tersebut, kemudian setelah sampai ke lorong sialang depan Puskesmas Rantau Panjang tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli juga ikut turun lalu Terdakwa mengampiri dan menanyakan kepada saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli 'kenapa kau sibuk ngurusin kehidupan aku? kau informan kepolisian?' lalu dijawab oleh saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli 'aku idak ado ngurusin kehidupan kau', selanjutnya karena emosi Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis parang yang berada di motor Terdakwa dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah saksi Antoni als Brus Bin Bujang Deli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang berukuran lebih kurang 30 CM (tiga puluh) centimeter dengan bergagang warna hitam yang bersarung dari kayu tersebut adalah perbuatan yang salah dan tidak diperbolehkan undang undang dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin membawa, menyimpan dan memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang berukuran lebih kurang 30 CM (tiga puluh) centimeter dengan bergagang warna hitam yang bersarung dari kayu tersebut dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur membawa ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka statusnya akan ditentukan pula sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah nanti dengan pertimbangan bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) bilah parang dengan ukuran lebih kurang 30 Cm dengan gagang berwarna hitam dengan bersarung kayu dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa dalam ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan:

- (1) Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh.
- (2) Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus di rusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas selain barang bukti tersebut dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus dirusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi maka Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dirusak sedangkan 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor beat warna merah, 1 (Satu) Unit sepeda motor beat warna merah dengan No.Pol : BH 6645 PS No.Ka : MH1JFM214EK213815, No,sin : JFM2E-1235820, tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Wapin Erli Maruli Tua Simatupang Als Ucok Bin Bawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wapin Erli Maruli Tua Simatupang Alias Ucok Bin Bawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata tajam”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wapin Erli Maruli Tua Simatupang Alias Ucok Bin Bawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran lebih kurang 30 Cm dengan gagang berwarna Hitam dengan bersarung kayu.
Dirusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beat warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah dengan No.Pol : BH 6645 PS No.Ka : MH1JFM214EK213815, No,sin : JFM2E-1235820
Dikembalikan kepada Terdakwa Wapin Erli Maruli Tua Simatupang Als Ucok Bin Bawan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021, oleh kami, Salman Alfarasi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak S.H., M.H., Miryanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Arie Pratama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak S.H., M.H.

Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Miryanto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Yuvitalia Syari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)